



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804, Fax. 890272 Lumajang  
67358

**SURAT PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / 905 / 427.41 / 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan rekomendasi tim, maka dengan ini memberikan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD Integral Luqman Al - Hakim
2. Alamat Sekolah : Jl. Brigjen Katamso 1/26 Lumajang
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102052110032
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69981674
5. Status Sekolah : Swasta
6. Nama Yayasan : Al-Hikmah Hidayatullah Lumajang
7. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen Katamso 1/26  
Tompokersan Lumajang
8. Nomor dan tanggal Akte Yayasan : 285 Tanggal 18 Juni 2014
9. Keterangan : -

Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai **26 Oktober 2021 s.d  
25 Oktober 2024.**

Lumajang, 05 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**Dis. AGUS SALIM, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640606 198903 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 861804, Fax. 890272 Lumajang 67358

**SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

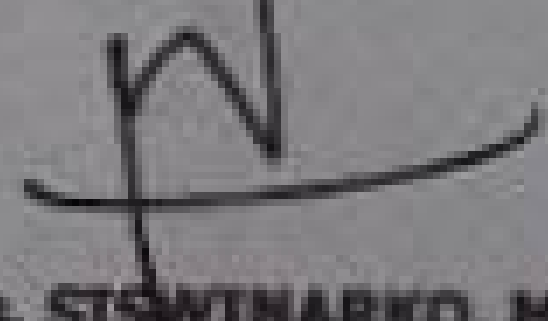
Nomor 420 / 4893 / 427 AL / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan rekomendasi tim, maka dengan ini memberikan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : SD Integral Luqman Al-Hakim
2. Alamat Sekolah : Jl. Brigjen Katamso 1/26 Lumajang
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102052110032
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : -
5. Status Sekolah : Swasta
6. Nama Yayasan : Al-Hikmah Hidayatullah Lumajang
7. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen Katamso 1/26 Tumpokursan Lumajang
8. Nomor dan tanggal Akte Yayasan : 285 Tanggal 18 Juni 2014
9. Keterangan : -

Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 26 Oktober 2018 s.d 25 Oktober 2021.

Lumajang, 15 Oktober 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUMAJANG

  
**Drs. SISWINARKO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620207 198303 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272  
Website: [www.dindik.lumajangkab.go.id](http://www.dindik.lumajangkab.go.id) email: [pendidikan@lumajang.go.id](mailto:pendidikan@lumajang.go.id)

**LUMAJANG – JAWA TIMUR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**NOMOR : 420 / 4467 / 427.41 / 2018**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SD INTEGRAL LUKMAN AL - HAKIM**  
**KECAMATAN LUMAJANG - KABUPATEN LUMAJANG**

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Al-Hikmah Hidayatullah Lumajang bermaksud mendirikan Lembaga Sekolah Dasar Integral Luqman Al - Hakim
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Dasar Integral Luqman Al - Hakim Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan kabupaten lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014;
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0620/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 33 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Pendirian Sekolah Dasar Integral Luqman Al - Hakim Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Hikmah Hidayatullah Lumajang dengan uraian sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Integral Luqman Al - Hakim
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Brigjen Katamso 1/26 Tompokersan Lumajang
  - c. Status Sekolah : Swasta
  - d. Mulai Operasional : Tahun Pelajaran 2014/2015
- KEDUA :** Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar dan administrasi sekolah serta melaporkan secara berkala;
- KETIGA :** Wajib melaksanakan kurikulum yang berlaku berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT :** Wajib menyediakan tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KELIMA :** Wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEENAM :** Wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Operasional Sekolah (RENOP) dengan mengarah kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KETUJUH :** Sumber pembiayaan sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun pelajaran sepenuhnya disediakan oleh penyelenggara sekolah;
- KEDELAPAN :** Wajib memperbaharui ijin operasional setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- KESEMBILAN :** Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUMAJANG**



**Drs. SISWINARKO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620207 198303 1 011

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

- 1. Sdr. Bupati Lumajang (sebagai laporan)
- 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Timur di Surabaya
- 3. Sdr. Ketua Yayasan Yayasan Al-Hikmah Hidayatullah Lumajang.